



P U T U S A N
No. 2426 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. YULIUS HENDRY, MM. ;
Tempat lahir : Muara Kuang ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Oktober 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek TK. I SS Blok C-1 RT 20 RW 07 Kel. Srijaya, Kec. Sukarama, Palembang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kab. OKI dahulu Kabid Cipta Karya dan Plt. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab. OKI) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan :

Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2009 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 16 September 2009 ;

Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009 ;

Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2009 ;

Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 22 November 2009 ;

Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;

Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 ;

Perpanjangan ke-I Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 ;

Perpanjangan ke-II Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 April 2010 ;

Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 03 Juli 2010 ;

Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 September 2010 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.

1598/2010/S.790.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 21

Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2010 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1599/2010/S.790.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/517/kep- bkd/2008 tertanggal 27 Mei 2008 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada hari Jum'at tanggal 14 November 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 terhadap Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir dialokasikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, telah dilakukan proses lelang di mana dari seluruh penawaran yang masuk ke dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, CV. Sinar Matahari mengajukan penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/KPA/DPU-CKP/2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 02 Juni 2008 oleh Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Sdr. H. Apri Burhanuddin, ST.MM. selaku Ketua Panitia Lelang ;

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ditetapkannya CV. Sinar Matahari sebagai pemenang lelang, selanjutnya Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Sdr. Dr. Alimin Anshori sebagai Direktur CV. Sinar Matahari menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/50/SP3/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 12 Juni 2008, serta ditandatanganinya Surat Perintah Kerja Nomor : 640/80/SPMK/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 13 Juni 2008, dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian/Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pekerjaan Pendahuluan :			
1.	Pek. Pembongkaran/Pembersihan	1,00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
		1,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2.	Penyediaan/sewa gudang bahan	Unit	1.959.500,00	1.959.500,00
3.	Biaya administrasi/dokumentasi	1,00 pkt	300.000,00	300.000,00
4.	Pembuatan papan nama kegiatan	1,00 Bh		
II				
		8,50 M		
	Pekerjaan rehab rumah jaga :	30,00 M		
		6,08 M		
1.	Pek. Lysplank papan	4,00 Bh		
2.	Pek. Plapond plywood	12,00 Bh		
3.	Pek.pintu panel	32,50 M		
4.	Pek kunci tanam 2 slaaq	220,00 M		
5.	Pek. Engsel kuning	1,00 Bh		
6.	Pek. Cat kusen,pintu, dll			
II17.	Pek. Cat tembok ddg/plapond			
8.	Pek. Closed jongkok	30,00 M		
		4,56 M		
		2,00 Bh		
	Pekerjaan Rehab Ruang Labor :	9,00 Bh		
		32,50 M		
1.	Pek. Plapond plywood	220,00 M		
2.	Pek. Pintu panel			
IV3.	Pas. Kunci tanam 2 slaaq			
4.	Pas. Engsel kuning	12,50 M		
5.	Pek. Cat kusen, pintu dll	24,25 M		
6.	Pek. Cat tembok ddg/plapond	4,56 M		
		3,00 Bh		
		9,00 Bh		
	Pekerjaan Rehab Ruang Ginzet :	32,50 Bh		
		220,00 M		
1.	Pek. Lysplank papan			
2.	Pek. Plapond plywood			
V 3.	Pek. Pintu panel	1,00 Ls		
4.	Pek. Kunci tanam 2 slaaq	1,00 Ls		
5.	Pek. Engsel kuning	150,00 M		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pek. Cat kusen, pintu dll			
7.	Pek. Cat tembok	1,00 Ls		
	ddg/plapond	1,00 Ls		
		1,00 Ls		
		1,00 Ls		
	Pekerjaan Listrik :	1,00 Ls		
1.	Pek. Instalasi/intalatur listrik	255,20 M		
2.	Pek. Perbaikan valves pipa			
3.	Pek. Penggantian pipa 4" yang bocor			
4.	Perbaikan pompa intake/sumur			
VI5.	Perbaikan pompa distribusi	2,50 M		
6.	Perbaikan pompa panel listrik	1,00 Ls		
		50,00 M		
7.	Penggantian kabel listrik	1,00 Bh		
8.	Pek. Pembersihan tangki bak & rumput pagar			
9.	Pengecatan pipa/menara air, besi baja, besi pagar			
	Pekerjaan R. Panel/sumur bor :			
1.	Pek. Cor lantai 1:3:5			
2.	Pek. Besi L 0,40 x 0,40 x 0,03			
3.	Pek. Kawat harmonica gas			
4.	Pek. Pintu kawat harmonica			
			Sub. Jumlah	4.909.500,00
			36.915,00	313.777,50
			120.031,50	3.600.945,00
			317.450,00	1.930.096,00
			135.552,50	542.210,00
			43.649,25	523.791,00
			26.676,00	866.970,00
			17.799,10	3.915.802,00
			228.220,00	228.220,00
			Sub. Jumlah	11.921.811,50
			120.031,50	3.600.945,00
			317.450,00	1.447.572,00
			135.552,50	271.105,00
			43.649,25	392.843,25
			26.676,00	866.970,00
			17.799,10	3.915.802,00
			Sub. Jumlah	10.495.237,25

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



			36.915,00	461.437,50
			120.031,50	2.910.763,88
			317.450,00	1.447.572,00
			135.552,50	406.657,50
			43.649,25	392.843,25
			26.676,00	866.970,00
			17.799,10	3.915.802,00
			Sub. Jumlah	10.402.046,13
			15.000.000,00	15.000.000,00
			12.775.000,00	12.775.000,00
			167.968,00	25.195.200,00
			18.400.000,00	18.400.000,00
			15.250.000,00	15.250.000,00
			22.425.000,00	22.425.000,00
			9.500.000,00	9.500.000,00
			8.500.000,00	8.500.000,00
			32.833,00	8.378.981,60
			Sub. Jumlah	135.424.181,60
			729.660,00	1.824.150,00
			450.000,00	450.000,00
			58.584,50	2.914.225,00
			295.500,00	295.500,00
			Sub. Jumlah	5.483.875,00
			J U M L A H	178.636.651,48
			PPN 10%	17.863.665,15
			T O T A L	196.500.316,62
			DIBULATKAN	196.500.000,00

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama ;

Bahwa dalam pelaksanaannya, CV. Sinar Matahari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut antara lain :

Pekerjaan pendahuluan dengan biaya Rp.

4.909.500,00

untuk pekerjaan penyediaan/sewa gudang bahan

tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah
Rp.
1.450.000,00

Pekerjaan rehab rumah jaga dengan biaya sebesar Rp.

11.921.811,50

untuk pekerjaan :

Lysplank papan Rp. 313.777,50

Plafond plywood Rp. 3.600.945,00

Pintu panel Rp. 1.930.096,00

Pintu tanam Rp. 542.210,00

Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00

Cat tembok dinding/plafond Rp. 228.220,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan

engsel kuningan yang seharusnya 12 buah hanya

terpasang 8 buah sehingga terjadi kerugian Negara/

Daerah sebesar 4 bh x Rp. 43.649,25 =

Rp. 174.597,00

Pekerjaan rehab ruang labor dengan biaya sebesar Rp.

10.495.237,25

Plafond plywood Rp. 3.600.945,00

Pintu panel Rp. 1.447.572,00

Kunci tanam 2 slaaq Rp. 271.105,00

Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00

Cat tembok dinding/plafond Rp.

3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan

engsel kuningan yang seharusnya 9 buah hanya

terpasang 6 buah sehingga terjadi kurugian Negara/

Daerah sebesar 3 x Rp. 43.649,25 = Rp. 130.947,75

Pekerjaan rehab ruang Ginzet dengan biaya sebesar Rp.

10.402.046,13

Lysplank papan Rp. 461.437,50

Plafond plywood Rp. 2.910.763,88

Pintu panel Rp. 1.447.572,00

Kunci tanam Rp. 406.657,00

Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00

Cat tembok dinding/plafond Rp.

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuning yang seharusnya 9 buah hanya terpasang 6 buah sehingga terjadi kerugian Negara/ Daerah sebesar 3 x Rp. 43.649,25 = Rp. 130.947,75

Pekerjaan listrik dengan biaya sebesar

Rp.135.424.181,60

Khusus untuk pekerjaan ini dalam kontrak tidak terdapat Daftar Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, hal ini bertentangan dengan maksud Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 30 November 2003 Bab I huruf E Angka I huruf a sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 92.273.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan instalasi listrik Rp. 15.000.000,-

Pekerjaan perbaikan valve/

Pipa Rp. 12.775.000,-

Pekerjaan penggantian pipa

Bocor (untuk 150 M) sebesar

Rp. 25.195.200,- hanya di-

Ganti 100 M Rp. 16.796.800,00

Dengan selisih Rp. 8.398.200,-

- Perbaikan pompa intake/sumur Rp. 18.400.000,-

Perbaikan pompa distribusi Rp. 15/250.000,-

Perbaikan pompa panel listrik Rp. 22.450.000,-

Pekerjaan ruang panel/sumur bor dengan biaya sebesar Rp.

5.483.875,00

Telah dikerjakan kecuali pekerjaan kawat harmonica Menggunakan kawat yang lama dan hanya di cat Sehingga terjadi kerugian Rp. 2.914.225,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 04 Agustus 2008, Sdr Ribut Istiansyah, ST. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menerima penyerahan pertama pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo dari Sdr. Dr. Alimin Ansori yang merupakan Direktur Cv. Sinar Matahari dan hal tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) ;

Bahwa pada hari rabu tanggal 12 November 2008, Sdr. Alimin Anshori yang merupakan Direktur CV. Sinar Matahari menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 369/CV-CM/2008 tanggal 12 November 2008 (yang diketahui bahwa pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2008 tidak selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan tersebut) ;

Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 06 Agustus 2008 telah membuat Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008 untuk pembayaran termin I (pertama) sebesar 95% dari nilai kontrak kepada CV. Sinar Matahari sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan Nomor : 900/269/DPU-CKP/2008 mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 631/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada CV. Sinar Matahari untuk dibayarkan anggaran sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya untuk pembayaran termin sebesar 5% dari nilai kontrak dengan CV. Sinar Matahari sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencairan sisa pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 14 November 2008 telah membuat Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 tertanggal 14 November 2008 tentang pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 27 November 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 27 November 2008 kepada CV. Sinar Matahari dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya sebelum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 5% seharusnya Terdakwa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melakukan pemeriksaan ulang atas hasil pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Pekerjaan yang diserahkan oleh Sdr. dr. Alimin Anshori selaku Direktur CV. Sinar Matahari kepada Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pekerjaan tersebut dapat diajukan pencairan pembayaran sesuai dengan Surat Pengajuan Penerbitan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar 5% yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 November 2008 ;

Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu "Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak" serta ketentuan Pasal 5 Keppres

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur etika pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;

Menghindari dan mencegah terjadinya pembocoran dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 700/269/Inspektorat/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus (Bantuan Penghitungan Kerugian Negara) dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditemukan adanya pekerjaan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh dr. Alimin Ansori selaku Direktur CV. Sinar Matahari dan ditemukan kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan pendahuluan sebesar	Rp.
1.450.000,00	
Pekerjaan rehab rumah jaga sebesar	Rp.
174.597,00	
Pekerjaan rehab ruang labor sebesar	Rp.
130.947,75	
Pekerjaan ruang ginzet sebesar	Rp.
130.947,75	
Pekerjaan listrik sebesar	Rp.
2.273.200,00	
Pekerjaan ruang panel/sumur bor sebesar	<u>Rp.</u>
<u>2.914.225,00</u>	

J u m l a h Rp.

97.074.000,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut proyek penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo tidak sesuai dengan tujuannya sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.074.000,- (sembilan puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. selaku Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/517/kep- bkd/2008

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Mei 2008 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada hari Jum'at tanggal 14 November 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 terhadap Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir dialokasikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, telah dilakukan proses lelang di mana dari seluruh penawaran yang masuk ke dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, CV. Sinar Matahari mengajukan penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/KPA/DPU-CKP/2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 02 Juni 2008 oleh Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Sdr. H. Apri Burhanuddin, ST.MM. selaku Ketua Panitia Lelang ;

Bahwa atas ditetapkannya CV. Sinar Matahari sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang, selanjutnya Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Sdr. Dr. Alimin Anshori sebagai Direktur CV. Sinar Matahari menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/50/SP3/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 12 Juni 2008, serta ditandatanganinya Surat Perintah Kerja Nomor : 640/80/SPMK/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 13 Juni 2008, dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian/Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pekerjaan Pendahuluan :			
1.	Pek. Pembongkaran/Pembersihan	1,00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
		1,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2.	Penyediaan/sewa gudang bahan	Unit	1.959.500,00	1.959.500,00
3.	Biaya administrasi/dokumentasi	1,00 pkt	300.000,00	300.000,00
4.	Pembuatan papan nama kegiatan	1,00 Bh		
II				
	Pekerjaan rehab rumah jaga :	8,50 M ²		
		30,00 M ²		
		6,08 M ²		
1.	Pek. Lysplank papan	4,00 Bh		
2.	Pek. Plapond plywood	12,00 Bh		
3.	Pek.pintu panel	32,50 M ²		
4.	Pek kunci tanam 2 slaag	220,00 M ²		
5.	Pek. Engsel kuning	1,00 Bh		
6.	Pek. Cat kusen,pintu, dll			
III7.	Pek. Cat tembok ddg/plapond			
8.	Pek. Closed jongkok	30,00 M ²		
		4,56 M ²		
		2,00 Bh		
	Pekerjaan Rehab Ruang Labor :	9,00 Bh		
		32,50 M ²		
1.	Pek. Plapond plywood	220,00 M ²		
2.	Pek. Pintu panel			
IV3.	Pas. Kunci tanam 2 slaag			
4.	Pas. Engsel kuning	12,50 M ²		
5.	Pek. Cat kusen, pintu dll	24,25 M ²		
6.	Pek. Cat tembok ddg/plapond	4,56 M ²		
		3,00 Bh		
		9,00 Bh		
	Pekerjaan Rehab Ruang Ginzet :	32,50 Bh		
		220,00 M ²		
1.	Pek. Lysplank papan			
2.	Pek. Plapond plywood			
V 3.	Pek. Pintu panel	1,00 Ls		
4.	Pek. Kunci tanam 2 slaag	1,00 Ls		
5.	Pek. Engsel kuning	150,00 M ²		
6.	Pek. Cat kusen,pintu dll			
		1,00 Ls		

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7. Pek. Cat tembok	1,00 Ls		
	ddg/plapond	1,00 Ls		
		1,00 Ls		
		1,00 Ls		
	Pekerjaan Listrik :			
1.	Pek. Instalasi/intalatur listrik	255,20 Mf		
2.	Pek. Perbaikan valves pipa			
3.	Pek. Penggantian pipa 4" yang bocor			
4.	Perbaikan pompa intake/sumur	2,50 Mf		
VI5.	Perbaikan pompa distribusi	1,00 Ls		
6.	Perbaikan pompa panel listrik	50,00 Mf		
		1,00 Bh		
7.	Penggantian kabel listrik			
8.	Pek. Pembersihan tangki bak & rumput pagar			
9.	Pengecatan pipa/menara air, besi baja, besi pagar			
	Pekerjaan R. Panel/sumur bor			
1.	Pek. Cor lantai 1:3:5			
2.	Pek. Besi L 0,40 x 0,40 x 0,03			
3.	Pek. Kawat harmonica gas			
4.	Pek. Pintu kawat harmonica			
			Sub. Jumlah	4.909.500,00
			36.915,00	313.777,50
			120.031,50	3.600.945,00
			317.450,00	1.930.096,00
			135.552,50	542.210,00
			43.649,25	523.791,00
			26.676,00	866.970,00
			17.799,10	3.915.802,00
			228.220,00	228.220,00
			Sub. Jumlah	11.921.811,50
			120.031,50	3.600.945,00
			317.450,00	1.447.572,00
			135.552,50	271.105,00
			43.649,25	392.843,25
			26.676,00	866.970,00
			17.799,10	3.915.802,00
			Sub. Jumlah	10.495.237,25
			36.915,00	461.437,50



			120.031,50	2.910.763,88
			317.450,00	1.447.572,00
			135.552,50	406.657,50
			43.649,25	392.843,25
			26.676,00	866.970,00
			17.799,10	3.915.802,00
			Sub. Jumlah	10.402.046,13
			15.000.000,00	15.000.000,00
			12.775.000,00	12.775.000,00
			167.968,00	25.195.200,00
			18.400.000,00	18.400.000,00
			15.250.000,00	15.250.000,00
			22.425.000,00	22.425.000,00
			9.500.000,00	9.500.000,00
			8.500.000,00	8.500.000,00
			32.833,00	8.378.981,60
			Sub. Jumlah	135.424.181,60
			729.660,00	1.824.150,00
			450.000,00	450.000,00
			58.584,50	2.914.225,00
			295.500,00	295.500,00
			Sub. Jumlah	5.483.875,00
			J U M L A H	178.636.651,48
			PPN 10%	17.863.665,15
			T O T A L	196.500.316,62
			DIBULATKAN	196.500.000,00

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama ;

Bahwa dalam pelaksanaannya, CV. Sinar Matahari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut antara lain :

Pekerjaan pendahuluan dengan biaya Rp.
4.909.500,00

Untuk pekerjaan penyediaan/sewa gudang bahan tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah
Rp.
1.450.000,00

Pekerjaan rehab rumah jaga dengan biaya sebesar Rp.

11.921.811,50

untuk pekerjaan :

Lysplank papan Rp. 313.777,50

Plafond plywood Rp. 3.600.945,00

Pintu panel Rp. 1.930.096,00

Pintu tanam Rp. 542.210,00

Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00

Cat tembok dinding/plafond Rp. 228.220,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan

engsel kuningan yang seharusnya 12 buah hanya

terpasang 8 buah sehingga terjadi kerugian Negara/

Daerah sebesar 4 bh x Rp. 43.649,25 =

Rp. 174.597,00

Pekerjaan rehab ruang labor dengan biaya sebesar Rp.

10.495.237,25

Plafond plywood Rp. 3.600.945,00

Pintu panel Rp. 1.447.572,00

Kunci tanam 2 slaaq Rp. 271.105,00

Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00

Cat tembok dinding/plafond Rp.

3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan

engsel kuningan yang seharusnya 9 buah hanya

terpasang 6 buah sehingga terjadi kurugian Negara/

Daerah sebesar 3 x Rp. 43.649,25 = Rp. 130.947,75

Pekerjaan rehab ruang Ginzet dengan biaya sebesar Rp.

10.402.046,13

Lysplank papan Rp. 461.437,50

Plafond plywood Rp. 2.910.763,88

Pintu panel Rp. 1.447.572,00

Kunci tanam Rp. 406.657,00

Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00

Cat tembok dinding/plafond Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuning yang seharusnya 9 buah hanya terpasang 6 buah sehingga terjadi kerugian Negara/ Daerah sebesar 3 x Rp. 43.649,25 = Rp. 130.947,75

Pekerjaan listrik dengan biaya sebesar

Rp.135.424.181,60

Khusus untuk pekerjaan ini dalam kontrak tidak terdapat Daftar Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, hal ini bertentangan dengan maksud Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 30 November 2003 Bab I huruf E Angka I huruf a sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 92.273.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan instalasi listrik Rp. 15.000.000,-

Pekerjaan perbaikan valve/

Pipa Rp. 12.775.000,-

Pekerjaan penggantian pipa

Bocor (untuk 150 M) sebesar

Rp. 25.195.200,- hanya di-

Ganti 100 M Rp. 16.796.800,00

Dengan selisih Rp. 8.398.200,-

- Perbaikan pompa intake/sumur Rp. 18.400.000,-

Perbaikan pompa distribusi Rp. 15/250.000,-

Perbaikan pompa panel listrik Rp. 22.450.000,-

Pekerjaan ruang panel/sumur bor dengan biaya sebesar Rp.

5.483.875,00

Telah dikerjakan kecuali pekerjaan kawat harmonica Menggunakan kawat yang lama dan hanya di cat Sehingga terjadi kerugian Rp. 2.914.225,00

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008, Sdr. Ribut Istiansyah, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menerima penyerahan pertama pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo dari Sdr. Dr. Alimin Ansori yang merupakan Direktur Cv. Sinar Matahari dan hal tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2008, Sdr. Alimin Anshori yang merupakan Direktur CV. Sinar Matahari menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 369/CV-CM/2008 tanggal 12 November 2008 (yang diketahui bahwa pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2008 tidak selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan tersebut) ;

Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 06 Agustus 2008 telah membuat Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008 untuk pembayaran termin I (pertama) sebesar 95% dari nilai kontrak kepada CV. Sinar Matahari sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan Nomor : 900/269/DPU-CKP/2008 mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 631/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada CV. Sinar Matahari untuk dibayarkan anggaran sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya untuk pembayaran termin sebesar 5% dari nilai kontrak dengan CV. Sinar Matahari sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencairan sisa pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 14 November 2008 telah membuat Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 tertanggal 14 November 2008 tentang pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 27 November 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 27 November 2008 kepada CV. Sinar Matahari dengan jumlah yang dibayarkan sebesar sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya sebelum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 5% seharusnya Terdakwa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melakukan pemeriksaan ulang atas hasil pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Pekerjaan yang diserahkan oleh Sdr. dr. Alimin Anshori selaku Direktur CV. Sinar Matahari kepada Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pekerjaan tersebut dapat diajukan pencairan pembayaran sesuai dengan Surat Pengajuan Penerbitan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar 5% yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 November 2008 ;

Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu "Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak" serta ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur etika pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pemerintah yaitu :

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;

Menghindari dan mencegah terjadinya pembocoran dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 700/269/Inspektorat/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus (Bantuan Penghitungan Kerugian Negara) dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditemukan adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh dr. Alimin Ansori selaku Direktur CV.

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Matahari dan ditemukan kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan pendahuluan sebesar Rp.
1.450.000,00

Pekerjaan rehab rumah jaga sebesar Rp.
174.597,00

Pekerjaan rehab ruang labor sebesar Rp.
130.947,75

Pekerjaan ruang ginzet sebesar Rp.
130.947,75

Pekerjaan listrik sebesar Rp.
2.273.200,00

Pekerjaan ruang panel/sumur bor sebesar Rp.
2.914.225,00

J u m l a h Rp.
97.074.000,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut proyek penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo tidak sesuai dengan tujuannya sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.074.000,- (sembilang puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menyatakan Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Supaya Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 97.074.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah), yang pembayarannya ditanggung bersama antara Terdakwa Ir. Yulius Henry, MM. dengan Ir. Kuswari Marzuk, Ribut Istiyansah, ST., dr. Alimin Ansori (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pembayarannya diperhitungkan dengan barang bukti uang sejumlah Rp. 97.074.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Asli Surat Jalan dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 21 Juni 2008 ;

Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 29 Juni 2008 ;

Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 05 Juli 2008 ;

Asli Nota dari Toko Samudra pembelian 24 (dua puluh empat) buah bola bulat seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Asli Nota Kontan Upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari tertanggal 18 Juli 2008 ;

Asli Nota Kontan Bon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 23 Juli 2008 ;

Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 12 Juni 2008 ;

Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 18 Juni 2008 ;

Asli Kwitansi dari dr. Alimin Ansori kepada Nur Muhammad untuk pembayaran "perbaikan genset sampai normal kembali" sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Asli Nota pembelian 10 (sepuluh) buah pintu panel sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008 ;

Asli tulisan tangan daftar pembayaran gaji karyawan CV. Sinar Matahari ;

Uang tunai sebesar Rp. 97.074.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 631/BL/S2PD/LS/DPU.CKP/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal Pengajuan Penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan Sdr. Ir. H.M. Hapis, MM. tanggal 15 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (Pelaksana Tugas) Sdr. Daud, S.IP.M.Si., tanggal 19 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi Sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak.M.Si. tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 7 (tujuh) rangkap surat Nomor : 900/262/DPU-CKP/2008 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D dari Kadin PU. Cipta Karya dan Pengairan Sdr. Yohannes H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toruan, tanggal Agustus 2008 ;
Asli 2 (dua) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen
SPP an. Hasan Ahmad, S.IP. ;
Asli Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 37/SPM-
LS/DPU-CKP/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ;
Copy 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran
langsung Nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008, tanggal
06 Agustus 2008 ;
Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan,
hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama
Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008, hari Senin
tanggal 04 Agustus 2008 ;
Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin pertama
sebesar 95% dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU.
CKP, tanggal 26 Agustus 2008 ;
Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
18/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Senin tanggal 04
Agustus 2008 ;
Copy 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang, tanggal 06
Agustus 2008 ;
Copy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, tanggal
07 Agustus 2008 ;
Copy 2 (dua) rangkap Berita Acara Kemajuan Fisik
Pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan 100%, hari
Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
Copy Bank Garansi Pelaksanaan Nomor :
398.776/PLG/III/GP/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
: 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008, tanggal 27 November
2008 ;
Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan
(Pelaksana Tugas) Sdr. Daud, S.IP.M.Si., tanggal 19
November 2008 ;
Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak.M.Si., tanggal 27 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan Sdr. Ir. H.M. Hapis, MM., tanggal 14 November 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal Pengajuan Penerbitan SP2D, tanggal 18 November 2008 ;

Asli 3 (tiga) rangkap surat Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D dari Plt. Kadin PU Cipta Karya dan Pengairan Sdr. Ir. Yulius Henry, MM., tanggal 14 November 2008 ;

Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 27 November 2008 ;

Copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 14 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin IV sebesar 5% dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU. CKP tanggal 27 November 2008 ;

Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 48/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;

Asli 2 (dua) rangkap Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;

Asli 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;

Copy 1 (satu) lembar jaminan pemeliharaan No. Bond 08.94.S.A0097.11.08, tanggal 11 November 2008 ;

Asli 1 (satu) bundle foto dokumentasi pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ;

Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2008 ;

Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/CV- SM/2008, tanggal 04 Agustus 2008 ;

Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 369/CV-
SM/2008, tanggal 12 November 2008 ;

1 (satu) bundel surat- surat penawaran ;

1 (satu) bundel daftar analisa harga satuan upah dan
bahan ;

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;

1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juni 2008 ;

1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juli 2008 ;

1 (satu) bundel dokumen pengadaan (pengadaan
barang/jasa) ;

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
(Kontrak) Nomor : 640/0/SP3/KPA- CK/D.PU-
CKP/OKI/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor :
821.2/517/KEP- BKD/2008, tentang pengangkatan pejabat
eselon III dan IV An. Ir. Kuswari Marzuk, tanggal 27
Mei 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor :
821.2/517/KEP- BKD/2008, tentang Pengangkatan Pejabat
Eselon III dan IV an. Ir. Yulius Henry, MM., tanggal
27 Mei 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor :
821.2/042/KEP- BKD/2007, tentang Pengangkatan Pejabat
Eselon IV an. Ir. Ribut Istiyansyah, ST., tanggal 08
Mei 2007 ;

Legalisir Akta Pertama tanggal 21 Juli 1995 No. 193 ;

Legalisir Akta Kedua tanggal 05 Januari 2000 No. 04 ;

Legalisir Akta Ketiga tanggal 07 April 2000 No. 07 ;

Melekat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa dr.
Alimin Anshori dan akan dituntut dalam berkas perkara
atas nama dr. Alimin Anshori ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662/Pid.B/- 2009/PN.KAG. tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ir. YULIUS HENRY, MM. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;

Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. YULIUS HENRY, MM. telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.550.717,50 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah), secara tanggung renteng, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/ Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka di pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Asli Surat Jalan dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 21 Juni 2008 ;

Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 29 Juni 2008 ;

Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 05 Juli 2008 ;

Asli Nota dari Toko Samudra pembelian 24 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) buah bola bulat seharga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Asli Nota Kontan Upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 18 Juli 2008 ;

Asli Nota Kontan Bon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 23 Juli 2008 ;

Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 12 Juni 2008 ;

Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 18 Juni 2008 ;

Asli Kwitansi dari dr. Alimin Ansori kepada Nur Muhammad untuk pembayaran "perbaikan genset sampai normal kembali" sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Asli Nota pembelian 10 (sepuluh) buah pintu panel sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008 ;

Asli tulisan tangan daftar pembayaran gaji karyawan CV. Sinar Matahari ;

Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 631/BL/S2PD/LS/DPU.CKP/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal Pengajuan Penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan Sdr. Ir. H.M. Hapis, MM. tanggal 15 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (Pelaksana Tugas) Sdr. Daud, S.IP.M.Si., tanggal 19 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi Sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak.M.Si. tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 7 (tujuh) rangkap surat Nomor : 900/262/DPU-

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKP/2008 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D dari Kadin PU. Cipta Karya dan Pengairan Sdr. Yohannes H. Toruan, tanggal Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP an. Hasan Ahmad, S.IP. ;

Asli Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin pertama sebesar 95% dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU. CKP, tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 18/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008, tanggal 27 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (Pelaksana Tugas) Sdr. Daud, S.IP.M.Si., tanggal 19 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi Sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak.M.Si., tanggal 27 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan Sdr. Ir. H.M. Hapis, MM., tanggal 14 November 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal Pengajuan Penerbitan SP2D, tanggal 18 November 2008 ;

Asli 3 (tiga) rangkap surat Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D dari Plt. Kadin PU Cipta Karya dan Pengairan Sdr. Ir. Yulius Henry, MM., tanggal 14 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin IV sebesar 5% dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. OKI CKP tanggal 27 November 2008 ;

Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;

Asli 2 (dua) rangkap Berita Acara Penyerahan Kedua Kekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;

Asli 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;

Asli 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ;

Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2008 ;

Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008, tanggal 04 Agustus 2008 ;

Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, tanggal 12 November 2008 ;

1 (satu) bundel surat-surat penawaran ;

1 (satu) bundel daftar analisa harga satuan upah dan bahan ;

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;

1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juni 2008 ;

1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juli 2008 ;

1 (satu) bundel dokumen pengadaan (pengadaan barang/jasa) ;

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/0/SP3/KPA-CK/D.PU-CKP/OKI/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;

Copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 06 Agustus 2008 ;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang, tanggal 06 Agustus 2008 ;

Copy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, tanggal 07 Agustus 2008 ;

Copy 2 (dua) rangkap Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;

Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100%, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;

Copy Bank Garansi Pelaksanaan Nomor : 398.776/PLG/III/GP/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;

Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 27 November 2008 ;

Copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 14 November 2008 ;

Copy 1 (satu) lembar jaminan pemeliharaan No. Bond : 08.94.S.A0097.11.08, tanggal 11 November 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV an. Ir. Kuswari Marzuk, tanggal 27 Mei 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV an. Ir. Yulius Henry, MM., tanggal 27 Mei 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/042/KEP-BKD/2007, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV an. Ir. Ribut Istiyansyah, ST., tanggal 08 Mei 2007 ;

Legalisir Akta Pertama tanggal 21 Juli 1995 No. 193 ;

Legalisir Akta Kedua tanggal 05 Januari 2000 No. 04 ;

Legalisir Akta Ketiga tanggal 07 April 2000 No. 07 ;

Uang tunai sebesar Rp. 97.074.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 167/PID/2010/- T.PLG. tanggal 10 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Mei 2010 No. 662/Pid.B/2009/PN.KAG. yang dimintakan banding ;

Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid/2010/PN.KAG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 September 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang (Judex Facti) dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 29 alinea ke-4 s/d halaman 30 alinea ke-1 yang menyatakan sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 662/Pid.B/2009/PN.KAG. tanggal 31 Mei 2010, Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaair seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 67 alinea kelima karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum", adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa selanjutnya begitu pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang (Judex Facti) pada halaman 30 alinea ke-3 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa seharusnya menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu diantaranya asas akuntabilitas yang berarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Asas tanggung jawab tersebut diaplikasikan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak hanya segera mencairkan dana proyek untuk dibayarkan kepada kontraktor pelaksana, melainkan seharusnya setelah menerima laporan dari PPTK yang menyatakan pekerjaan telah selesai melakukan pengecekan kebenarannya di lapangan secara langsung" adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang berpandangan bahwa dalam melakukan pencairan dana, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran selain meneliti kelengkapan administrasi harus pula berkewajiban mengecek kebenarannya kelapangan secara langsung terhadap pelaksanaan proyek a quo, adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah keliru dalam menerapkan hukum, atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten OKI Nomor : KEP/1002/204/DPU-CKP/2008 tanggal 10 Juni 2008 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA PEMBANTU, KOORDINATOR PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN-KEGIATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DINAS PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Pengairan Kab. OKI, YOHANNES H. TORUAN, telah diatur dengan jelas dan tegas apa yang menjadi tugas dan kewajiban (Job Description) Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) maupun Pengawas Lapangan (Bukti SK terlampir) ; Berdasarkan SK Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Pengairan Kab. OKI Nomor : KEP/1002/204/DPU-CKP/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut dinyatakan bahwa :

PERTAMA : Menunjuk...dstnya...

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib memberikan teguran/peringatan lisan maupun tertulis kepada kontraktor/pelaksana terhadap pekerjaan yang mengalami penyimpangan-penyimpangan maupun dalam hal terjadinya keterlambatan pekerjaan ;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan ;

KETIGA : Tugas dan kewajiban Bendahara Pembantu :

...dstnya...

...dstnya...

...dstnya...

KEEMPAT : Tugas dan kewajiban Koordinator Pengawas Lapangan :

...dstnya...

...dstnya...

...dstnya...

...dstnya...

...dstnya...

KELIMA : Tugas dan Kewajiban Pengawas Lapangan :

Pengawas Lapangan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ;

Pengawas Lapangan wajib memberikan petunjuk teknis kepada kontraktor/pelaksana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi umum atau RAB/Bestek yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Pengawas Lapangan wajib memberikan teguran/peringatan lisan maupun tertulis kepada kontraktor/pelaksana terhadap pekerjaan yang mengalami penyimpangan-penyimpangan maupun dalam hal terjadinya keterlambatan pekerjaan tersebut ;

Pengawas Lapangan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan ;

Pengawas Lapangan wajib bertanggungjawab atas laporan harian, mingguan dan bulanan terhadap kemajuan fisik di lapangan maupun kejadian lainnya ;

KEENAM : ...dstnya...

KETUJUH : ...dstnya...

Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Cipta Karya Dan Pengairan Kab. OKI yang dikutip di atas, nyatalah bahwa untuk tugas pengawasan di lapangan terhadap proyek penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ini adalah menjadi tugas dan kewajiban PPTK (Ribut Istiansyah, ST.) maupun Pengawas Lapangan (M. Ajis, BE. dan Cik Mudah) untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan proyek penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ini ;

Bahwa dengan SK tersebut di atas, berarti secara administrasi tugas dan kewajiban dari KPA untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap proyek penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ini, bukan merupakan tugas dan kewajiban PA maupun KPA, tetapi merupakan tugas PPTK dan Koordinator Pengawas Lapangan maupun Pengawas Lapangan ;

Hal ini, karena tugas pokok untuk pengawasan fisik yang merupakan tugas pokok Dinas PU, dalam hal ini Kepala

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU sudah menunjuk PPTK dan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, sebagaimana SK tersebut di atas ;

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini dalam melakukan pencairan dana kepada Kontraktor Pelaksana secara administrasi sudah benar menurut hukum ;

Oleh karenanya, tindakan Terdakwa Ir. Yulius Hendry dalam perkara ini, tidaklah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi (Judex Facti) pada Pengadilan Tinggi Palembang ;

Peran Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran hanyalah meneruskan pembayaran langsung, apabila telah dipenuhinya semua syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk itu. Dan sehubungan dengan itu seluruh syarat-syarat yang diperlukan berkenaan pencairan dana proyek dalam perkara ini telah lengkap secara administrasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dapat dibenarkan, karena Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah lalai dalam bertindak yaitu tidak melakukan kebenaran pengecekan yang telah dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga timbul kerugian Negara yang diakibatkan tidak selesainya beberapa item proyek dimaksud ;

Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

Terlepas dari alasan-alasan kasasi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar terjadi/adanya kerugian Negara akibat tidak selesainya proyek tersebut akan tetapi kerugian Negara yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa terlebih- lebih lagi karena dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan berapa besar nilai hasil yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut ;

Bahwa oleh karena tidak jelas berapa dari kerugian Negara yang dinikmati Terdakwa maka pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa tidak tepat ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 167/PID/2010/PT.PLG. tanggal 10 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 662/Pid.B/- 2009/PN.KAG. tanggal 31 Mei 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai penghapusan pidana uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. YULIUS HENRY, MM. tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 167/PID/2010/PT.PLG. tanggal 10 Agustus 2010 yang

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 662/Pid.B/2009/PN.KAG. tanggal 31 Mei 2010 sekedar mengenai penghapusan pidana uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ir. YULIUS HENRY, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Menyatakan Terdakwa Ir. YULIUS HENRY, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Asli Surat Jalan dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 21 Juni 2008 ;

Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 29 Juni 2008 ;

Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 05 Juli 2008 ;

Asli Nota dari Toko Samudra pembelian 24 (dua puluh empat) buah bola bulat seharga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Asli Nota Kontan Upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 18 Juli 2008 ;

Asli Nota Kontan Bon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 23 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 12 Juni 2008 ;

Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 18 Juni 2008 ;

Asli Kwitansi dari dr. Alimin Ansori kepada Nur Muhammad untuk pembayaran "perbaikan genset sampai normal kembali" sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Asli Nota pembelian 10 (sepuluh) buah pintu panel sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008 ;

Asli tulisan tangan daftar pembayaran gaji karyawan CV. Sinar Matahari ;

Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 631/BL/S2PD/LS/DPU.CKP/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal Pengajuan Penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan Sdr. Ir. H.M. Hapis, MM. tanggal 15 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (Pelaksana Tugas) Sdr. Daud, S.IP.M.Si., tanggal 19 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi Sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak.M.Si. tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 7 (tujuh) rangkap surat Nomor : 900/262/DPU-CKP/2008 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D dari Kadin PU. Cipta Karya dan Pengairan Sdr. Yohannes H. Toruan, tanggal Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP an. Hasan Ahmad, S.IP. ;

Asli Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin pertama

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 95% dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU.
CKP, tanggal 26 Agustus 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
18/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Senin tanggal 04
Agustus 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
: 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008, tanggal 27 November
2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan
(Pelaksana Tugas) Sdr. Daud, S.IP.M.Si., tanggal 19
November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi
Sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak.M.Si., tanggal 27
November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm.
Pembangunan Sdr. Ir. H.M. Hapis, MM., tanggal 14
November 2008 ;

Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal Pengajuan
Penerbitan SP2D, tanggal 18 November 2008 ;

Asli 3 (tiga) rangkap surat Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008
perihal Pengajuan Penerbitan SP2D dari Plt. Kadin PU
Cipta Karya dan Pengairan Sdr. Ir. Yulius Henry,
MM., tanggal 14 November 2008 ;

Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin IV
sebesar 5% dari Bendahara Pengeluaran Dinas PU.
Cipta Karya dan Pengairan Kab. OKI CKP tanggal 27
November 2008 ;

Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
48/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12
November 2008 ;

Asli 2 (dua) rangkap Berita Acara Penyerahan Kedua
Kekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, pada hari Rabu
tanggal 12 November 2008 ;

Asli 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 640/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12
November 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ;
Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2008 ;
Aerita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV- SM/2008, tanggal 04 Agustus 2008 ;
Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 369/CV- SM/2008, tanggal 12 November 2008 ;
1 (satu) bundel surat- surat penawaran ;
1 (satu) bundel daftar analisa harga satuan upah dan bahan ;
1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juni 2008 ;
1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juli 2008 ;
1 (satu) bundel dokumen pengadaan (pengadaan barang/jasa) ;
1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/0/SP3/KPA- CK/D.PU- CKP/OKI/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV- SM/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;
Copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 28/SPP- LS/DPU- CKP/2008, tanggal 06 Agustus 2008 ;
Copy 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang, tanggal 06 Agustus 2008 ;
Copy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, tanggal 07 Agustus 2008 ;
Copy 2 (dua) rangkap Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100%, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Bank Garansi Pelaksanaan Nomor :

398.776/PLG/III/GP/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;

Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung

No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 27

November 2008 ;

Copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran

Langsung Nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 14

November 2008 ;

Copy 1 (satu) lembar jaminan pemeliharaan No. Bond :

08.94.S.A0097.11.08, tanggal 11 November 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor :

821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang Pengangkatan Pejabat

Eselon III dan IV an. Ir. Kuswari Marzuk, tanggal 27

Mei 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor :

821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang Pengangkatan Pejabat

Eselon III dan IV an. Ir. Yulius Henry, MM., tanggal

27 Mei 2008 ;

Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati OKI Nomor :

821.2/042/KEP-BKD/2007, tentang Pengangkatan Pejabat

Eselon IV an. Ir. Ribut Istiyansyah, ST., tanggal 08

Mei 2007 ;

Legalisir Akta Pertama tanggal 21 Juli 1995 No. 193 ;

Legalisir Akta Kedua tanggal 05 Januari 2000 No. 04 ;

Legalisir Akta Ketiga tanggal 07 April 2000 No. 07 ;

Uang tunai sebesar Rp. 97.074.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd./

MADE TARA,

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2426
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)